



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 161 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

12. Peraturan Daerah Kabupten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 219 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 219) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 219 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, yang meliputi :

- a. Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. Jumlah Dana Pendamping APBD Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- c. Rincian pembagian DAU Tambahan dan Dana Pendamping APBD Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- d. Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

BAB III JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Sumber DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sumber DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Dana Pendamping APBD bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Kabupaten Purwakarta memiliki jumlah kelurahan sebanyak 9 (sembilan) kelurahan dengan kategori perlu ditingkatkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.

Bagian Kedua
Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 4

Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.294.000.000,00 (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*).

BAB IV
JUMLAH DANA PENDAMPING APBD PENDANAAN
KELURAHAN

Pasal 5

Besaran Dana Pendamping APBD Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.366.000.000,- (*tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah*)

BAB V
RINCIAN PEMBAGIAN
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN

Pasal 6

Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN DAN
DANA PENDAMPING APBD BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 7

DAU Tambahan dan Dana Pendamping Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dengan cara dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan mengenai DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan aturan Perundang lainnya yang mengatur terkait hal tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 73

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 161 NOMOR 2020
 TANGGAL : 29 MEI 2020
 TENTANG : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI
 KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
 ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
 SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			KET
		DAU TAMBAHAN	APBD PENDAMPING	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
KECAMATAN PURWAKARTA					
1	Kelurahan Tegalmunjul	366.000.000	374.000.000	740.000.000	
2	Kelurahan Nagrikaler	366.000.000	374.000.000	740.000.000	
3	Kelurahan Sindangkasih	366.000.000	374.000.000	740.000.000	
4	Kelurahan Cipaisan	366.000.000	374.000.000	740.000.000	
5	Kelurahan Ciseureuh	366.000.000	374.000.000	740.000.000	
6	Kelurahan Purwamekar	366.000.000	374.000.000	740.000.000	
7	Kelurahan Munjuljaya	366.000.000	374.000.000	740.000.000	
8	Kelurahan Nagrikidul	366.000.000	374.000.000	740.000.000	
9	Kelurahan Nagritengah	366.000.000	374.000.000	740.000.000	
JUMLAH		3.294.000.000	3.366.000.000	6.660.000.000	

Ditetapkan di Purwakarta
 pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,


 ANNE RATNA MUSTIKA